



PERATURAN DAERAH KOTA TUAL  
NOMOR 03 TAHUN 2009

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TUAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah secara transparan dan bertanggungjawab sejalan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 182 dan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 69 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka diperlukan tata cara pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat

Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1617) jo Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4747);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas

- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara

- Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan kemampuan keuangan daerah, penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan belanja penunjang Operasional pimpinan DPRD serta tata cara pengembalian tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Surat Menteri Dalam Negeri republik Indonesia Nmor 061/451/SJ Tanggal 22 Februari 2008 tentang Persetujuan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tual;
33. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual (Lembaran Daerah Nomor 01 Tahun 2008 Seri D);
34. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

- Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Nomor 02 Tahun 2008 Seri D);
35. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Seri D);
  36. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Nomor 04 Tahun 2008 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL  
dan  
WALIKOTA TUAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TUAL TENTANG  
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Otonomi Daerah adalah Hak, wewenang dan tanggung jawab Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan;

3. Kota adalah Kota Tual;
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tual dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Walikota adalah Walikota Tual;
6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tual;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual;
8. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Walikota yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD;



13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai Tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
15. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah;
16. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau barang;
17. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program;
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
19. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
20. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
21. Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;
22. Pengelola Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;
23. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah;

24. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
25. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
26. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
27. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
28. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah;
29. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah;
30. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
31. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
32. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
33. Devisit Anggaran daerah adalah selisih kurang antara pendapatan Daerah dan belanja daerah;
34. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya;
35. Sisa Lebih Perhitungan APBD yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
36. Barang Daerah adalah semua barang berwujud milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber

seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;

37. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang, dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
38. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang, dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
39. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali;
40. Prakiraan Maju (*Forward Estimate*) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk Tahun Anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi penyusunan anggaran tahun berikutnya.
41. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
42. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan;
43. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
44. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD), adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun;
45. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran

yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya;

46. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
47. Prioritaas dan Plafond Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD;
48. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA merupakan Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran;
49. SPP uang persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*Revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
50. SPP ganti uang persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
51. SPP tambahan uang yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan;
52. SPP langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diwajibkan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK;
53. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan

- yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan Anggaran oleh Pengguna Anggaran;
54. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan atau bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
  55. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP;
  56. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;
  57. Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPJ adalah Dokumen pertanggungjawaban keuangan;
  58. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM;

## BAB II AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

### Pasal 2

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat.

### Pasal 3

APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam Tahun Anggaran tertentu.

### Pasal 4

Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

#### Pasal 5

Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam rangka Desentralisasi dikelola dan dicatat melalui Kas Daerah.

#### Pasal 6

APBD disusun dengan pendekatan prinsip-prinsip kinerja/prestasi kerja.

#### Pasal 7

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan dan Kemampuan Pendapatan Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang bersangkutan.
- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan.
- (3) Setiap pejabat daerah dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

#### Pasal 9

Semua transaksi Keuangan Daerah baik Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

#### Pasal 10

Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri ke dalam anggaran Belanja Tidak Terduga.

#### Pasal 11

Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

BAB III  
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama  
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 12

- (1) Walikota selaku Kepala Pemerintahan adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
  - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
  - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
  - c. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang;
  - d. Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
  - e. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
  - f. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
  - g. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
  - h. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- (3) Walikota selaku pemegang Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:
  - a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
  - b. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku PPKD; dan
  - c. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Bagian Kedua  
KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 13

- (1) Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) huruf a berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Walikota menyusun kebijakanm dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas koordinasi dibidang:
  - a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
  - b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
  - c. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
  - d. Penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
  - e. Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
  - f. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (3) Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekretaris daerah mempunyai tugas:
  - a. Memimpin TAPD;
  - b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
  - c. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
  - d. Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; dan
  - e. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota.



- (4) Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Walikota.

Bagian Ketiga  
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 14

- (1) PPKD mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
  - b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
  - c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
  - e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
  - f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota.
- (2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:
- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
  - b. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
  - c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
  - d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
  - e. Menetapkan SPD;
  - f. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman daerah dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
  - g. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
  - h. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan
  - i. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

- (3) PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (5) Pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf i dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah yang secara teknis dilakukan oleh Bagian Umum/Perlengkapan.
- (6) Ketentuan ayat 4 dan 5 di atas menyesuaikan dengan perkembangan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Tual.

#### Pasal 15

- (1) Pendapatan yang berasal Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang syah dianggarkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga dianggarkan dalam RKA-PPKD.
- (3) Penerimaan pembiayaan dan Pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan dalam RKA-PPKD.
- (4) PPKD adalah Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tersebut berlaku sepanjang belum diberlakukan Peraturan Daerah dan atau Peraturan Walikota yang mengatur tentang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

#### Pasal 16

PPKD dapat melimpahkan kepada kepada pejabat lainnya di lingkungan satuan kerja perangkat daerah untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai berikut:

- a. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- b. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; dan
- c. Melaksanakan pungutan pajak daerah.

#### Pasal 17

- (1) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat dilingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD.
- (2) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. Menyiapkan anggaran kas;
  - b. Menyiapkan SPD;
  - c. Menerbitkan SP2D;
  - d. Menyimpan uang daerah; dan
  - e. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.
- (4) Kuasa BUD selain melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (3) juga melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i.
- (5) Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD.

#### BAB IV

#### AZAS UMUM DAN STRUKTUR APBD

##### Bagian Pertama AZAS UMUM APBD

#### Pasal 18

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
- (2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- (4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

#### Pasal 19

- (1) Fungsi otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- (2) Fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (4) Fungsi alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- (5) Fungsi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- (6) Fungsi stabilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

#### Pasal 20

- (1) Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 21

- (1) Pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.
- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 22

Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

#### Pasal 23

- (1) Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.

#### Pasal 24

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

### Bagian Kedua STRUKTUR APBD

#### Pasal 25

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari:
  - a. pendapatan daerah;

- b. belanja daerah; dan
  - c. pembiayaan daerah.
- (2) Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintahan dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.
- (3) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf c meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

#### Pasal 27

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan.
- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.

- (3) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.

### Bagian Ketiga PENDAPATAN

#### Pasal 28

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat

(1) huruf a dikelompokan atas:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. dana perimbangan; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 29

(1) Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undangundang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

(3) Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:

- a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
- b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan
- c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

- (4) Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:
- a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
  - b. jasa giro;
  - c. pendapatan bunga;
  - d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
  - e. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
  - f. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
  - h. pendapatan denda pajak;
  - i. pendapatan denda retribusi;
  - j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
  - k. pendapatan dari pengembalian;
  - l. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
  - m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
  - n. pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

#### Pasal 30

- (1) Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:
- a. dana bagi hasil;
  - b. dana alokasi umum; dan
  - c. dana alokasi khusus.
- (2) Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:
- a. bagi hasil pajak; dan
  - b. bagi hasil bukan pajak.



- (3) Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas objek pendapatan dana alokasi umum.
- (4) Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

#### Pasal 31

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:

- a. hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
- b. dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
- c. dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kota;
- d. dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
- e. bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

#### Pasal 32

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

### Bagian Keempat BELANJA DAERAH

#### Pasal 33

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan

pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

- (2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- (3) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

- (1) Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (2) Klasifikasi belanja menurut urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum;
  - d. perumahan rakyat;
  - e. penataan ruang;
  - f. perencanaan pembangunan;
  - g. perhubungan;
  - h. lingkungan hidup;
  - i. pertanahan;
  - j. kependudukan dan catatan sipil;
  - k. pemberdayaan perempuan;
  - l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - m. sosial;

- n. tenaga kerja;
  - o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
  - p. penanaman modal;
  - q. kebudayaan;
  - r. pemuda dan olah raga;
  - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
  - t. pemerintahan umum;
  - u. kepegawaian;
  - v. pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - w. statistik;
  - x. arsip;
  - y. komunikasi dan informatika; dan
  - z. perpustakaan
- (3) Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. pertanian;
  - b. kehutanan;
  - c. energi dan sumber daya mineral;
  - d. pariwisata;
  - e. kelautan dan perikanan;
  - f. perdagangan;
  - g. industri; dan
  - h. ketransmigrasian.
- (4) Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

#### Pasal 35

Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari:

- a. pelayanan umum;
- b. ketertiban dan ketentraman;

- c. ekonomi;
- d. lingkungan hidup;
- e. perumahan dan fasilitas umum;
- f. kesehatan;
- g. pariwisata dan budaya;
- h. pendidikan; dan
- i. perlindungan sosial.

#### Pasal 36

Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah.

#### Pasal 37

Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

#### Pasal 38

- (1) Belanja menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terdiri dari:
  - a. belanja tidak langsung; dan
  - b. belanja langsung.
- (2) Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (3) Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

#### Paragraf 1

#### Belanja Tidak Langsung

#### Pasal 39

Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- a. belanja pegawai;
- b. bunga;
- c. subsidi;
- d. hibah;
- e. bantuan sosial;
- f. belanja bagi hasil;
- g. bantuan keuangan; dan
- h. belanja tidak terduga.

#### Pasal 40

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

#### Pasal 41

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada pembahasan KUA
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi

- kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
  - (5) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
  - (6) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
  - (7) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.
  - (8) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
  - (9) Kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

#### Pasal 42

Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

#### Pasal 43

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual

produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

- (2) Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.
- (3) Perusahaan/lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- (4) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada kepala daerah.
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam peraturan daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam peraturan kepala daerah.

#### Pasal 44

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota
- (3) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

- (1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang

- peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
- (2) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
  - (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.
  - (4) Hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

#### Pasal 46

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- (2) Hibah yang diberikan secara terus menerus atau tidak mengikat diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (3) Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangnya-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan.

#### Pasal 47

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.
- (3) Untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan



kesejahteraan masyarakat, bantuan dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seiuruh kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

- (4) Bantuan kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.

#### Pasal 48

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 49

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam- Pasal 39 huruf g digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.
- (4) Pemberi bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

#### Pasal 50

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf h merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
- (3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

#### Pasal 51

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dianggarkan pada belanja organisasi berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h hanya dapat dianggarkan pada belanja PPKD.

#### Paragraf 2 Belanja Langsung

#### Pasal 52

Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa; dan

c. belanja modal.

#### Pasal 53

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

#### Pasal 54

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan jasa konsultasi dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis.

#### Pasal 55

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
- (2) Nilai aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- (3) Walikota menetapkan batas minimal kapitalisasi (*capitalization threshold*) sebagai dasar pembebanan belanja modal.

#### Pasal 56

Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan.

#### Bagian Kelima SURPLUS/(DEFISIT) APBD

#### Pasal 57

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.

#### Pasal 58

- (1) Surplus APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah.
- (2) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.
- (3) Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

#### Pasal 59

- (1) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.
- (2) Batas maksimal defisit APBD untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD oleh Menteri Keuangan.

- (3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

#### Pasal 60

- (1) Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penundaan atas penyaluran dana perimbangan.

### Bagian Keenam PEMBIAYAAN DAERAH

#### Pasal 61

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 62

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 mencakup:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA);
  - b. pencairan dana cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. penerimaan pinjaman daerah;
  - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
  - f. penerimaan piutang daerah.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 mencakup:

- a. pembentukan dana cadangan;
- b. peneamaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- c. pembayaran pokok utang; dan
- d. pemberian pinjaman daerah.

#### Pasal 63

- (1) Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.
- (2) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

### BAB V PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

#### Bagian Pertama Azas Umum

#### Pasal 64

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban APBN.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada kota dan/atau desa, didanai dari dan atas beban APBD provinsi.
- (4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan kota yang penugasannya dilimpahkan kepada desa, didanai dari dan atas beban APBD kota.

#### Pasal 65

- (1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran.

#### Pasal 66

Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Rencana Kerja Pemerintahan Daerah

#### Pasal 67

- (1) Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 68

- (1) RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (2) Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- (4) Tata cara penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon  
Anggaran Sementara

Paragraf 1  
Kebijakan Umum APBD

Pasal 69

- (1) Kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
  - a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;
  - b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
  - c. teknis penyusunan APBD; dan
  - d. hal-hal khusus lainnya.

Pasal 70

- (1) Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.
- (2) Program-program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Asumsi yang mendasari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.



#### Pasal 71

- (1) Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1), kepala daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah.
- (2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah kepada kepala daerah, paling lambat pada awal bulan Juni.

#### Pasal 72

- (1) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran bedalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD.
- (3) Rancangan KUA yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.

#### Paragraf 2

#### Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

#### Pasal 73

- (1) Berdasarkan KUA yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3), pemerintah daerah menyusun rancangan PPAS.
- (2) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;
  - b. menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; dan
  - c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-

masing program/kegiatan.

- (3) Kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD.
- (5) Rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya disepakati menjadi PPA paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 74

- (1) KUA serta PPA yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) dan Pasal 73 ayat (5), masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan
- (2) Dalam hal kepala daerah berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.
- (3) Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

### BAGIAN KEEMPAT PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SKPD/PPKD

#### Pasal 75

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat 1, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Walikota tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD/RKA-PPKD sebagai acuan kepala SKPD/PPKD dalam menyusun RKA-SKPD/RKA-PPKD.
- (2) Rancangan surat edaran Walikota tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD/RKA-PPKD mencakup:

- a. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan SKPD/PPKD dan pembiayaan PPKD;
  - b. sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
  - c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD/RKA-PPKD kepada PPKD;
  - d. hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja; dan
  - e. dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD/RKA-PPKD, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
- (3) Surat edaran Walikota perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD/RKA-PPKD diterbitkan paling lambat awal bulan agustus tahun anggaran berjalan.

**BAGIAN KELIMA**  
**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SKPD/PPKD**

**Pasal 76**

- (1) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD/RKA-PPKD, Kepala SKPD/PPKD menyusun RKA-SKPD/RKA-PPKD.
- (2) RKA-SKPD/RKA-PPKD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

**Pasal 77**

- (1) Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (2) dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju.
- (2) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan

yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

- (3) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (2) dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran pendapatan dan belanja di SKPD untuk menghasilkan dokumen RKA-SKPD.
- (4) Pendekatan penganggaran terpadu juga dilakukan dengan memadukan proses perencanaan dan penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan di PPKD untuk menghasilkan dokumen RKA-PPKD.
- (5) Pendapatan yang berasal dari PAD dianggarkan dalam RKA SKPD pada masing-masing SKPD.
- (6) Belanja Tidak Langsung jenis Belanja Pegawai dianggarkan dalam RKA-SKPD pada masing-masing SKPD.
- (7) Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal dianggarkan dalam RKA-SKPD pada masing-masing SKPD.
- (8) Pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan daerah lainnya yang sah dianggarkan dalam RKA-PPKD.
- (9) Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga hanya dianggarkan dalam RKA-PPKD.
- (10) Penerimaan pembiayaan dan Pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan dalam RKA-PPKD.
- (11) Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.
- (12) Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

#### Pasal 78

- (1) Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (2) dan terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.
- (2) Evaluasi bertujuan menilai program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan/atau diselesaikan pada tahun-tahun sebelumnya untuk dilaksanakan dan/atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan.
- (3) Dalam hal suatu program dan kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

#### Pasal 79

- (1) Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (2) berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan.
- (3) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.
- (4) Penyusunan standar satuan harga dilaksanakan selambat-lambatnya bulan Juli tahun berjalan.
- (5) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

- (6) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan kepala daerah.
- (7) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.

#### Pasal 80

- (1) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) memuat rencana pendapatan, rencana belanja SKPD untuk masing-masing program dan kegiatan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian obyek pendapatan, belanja, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan.
- (3) RKA-PPKD memuat rencana pendapatan PPKD, rencana belanja PPKD dan rencana pembiayaan PPKD sampai dengan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

#### Pasal 81

- (1) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 memuat kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan daerah, yang dipungut/dikelola/diterima oleh SKPD/PPKD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan perundang-undangan adalah Perda, peraturan pemerintah atau undang-undang.
- (3) Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 memuat kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek belanja.

- (4) Rencana Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 memuat kelompok penerimaan pembiayaan yg dpt digunakan utk menutup defisit APBD dan pengeluaran pembiayaan yg digunakan utk memanfaatkan surplus APBD yg masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.
- (5) Urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 memuat bidang urusan pemerintahan daerah yang dikelola sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.
- (6) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 memuat nama organisasi atau nama SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- (7) Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 yang hendak dicapai terdiri dari indikator, tolok ukur kinerja dan target kinerja.
- (8) Program sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 memuat nama program yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (9) Kegiatan memuat nama kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 82

- (1) Indikator sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (7) meliputi masukan, keluaran dan hasil.
- (2) Tolok ukur kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (7) merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (7) merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

#### Pasal 83

- (1) Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal dianggarkan dalam RKA-SKPD pada masing-masing SKPD.

- (2) Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga hanya dianggarkan dalam RKA-PPKD.

#### Pasal 84

Penerimaan pembiayaan dan Pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan dalam RKA-PPKD.

### BAGIAN KEENAM Penyiapan Raperda APBD

#### Pasal 85

- (1) RKA-SKPD/RKA-PPKD yang telah disusun oleh SKPD/PPKD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (2) Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD/RKA-PPKD dengan KUA, PPA, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD.
- (3) Dalam hal pembahasan RKA-SKPD/RKA-PPKD terdapat ketidaksesuaian kepala SKPD/PPKD melakukan penyempurnaan.

#### Pasal 86

- (1) RKA-SKPD/RKA-PPKD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Walikota tentang penjabaran APBD.
- (2) Rancangan peraturan daerah tentang APBD dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari :
  - a. ringkasan APBD;



- b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- g. daftar piutang daerah;
- h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
- k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. daftar dana cadangan daerah; dan
- m. daftar pinjaman daerah.

#### Pasal 87

- (1) Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari :
  - a. ringkasan penjabaran APBD;
  - b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek rincian obyek pendapatan belanja dan pembiayaan.
- (2) Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD wajib memuat penjelasan sebagai berikut :
  - a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum, target/volume yang direncanakan, tarif pungutan, harga;
  - b. untuk belanja mencakup dasar hukum, satuan volume/tolok ukur, harga satuan, lokasi kegiatan dan sumber pendanaan kegiatan;

- c. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum, sasaran, sumber penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 88

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Walikota.
- (2) Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.
- (3) Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan.
- (4) Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

### BAB VI

#### PENETAPAN APBD

##### Bagian Pertama

##### PENYAMPAIAN DAN PEMBAHASAN

##### RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD

#### Pasal 89

- (1) Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

- (3) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- (4) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan.
- (5) Dalam hal kepala daerah dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas kepala daerah dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.

#### Pasal 90

- (1) Penetapan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) disesuaikan dengan Tata Tertib DPRD Kota Tual.
- (2) Pembahasan rancangan peraturan daerah berpedoman pada KUA, serta PPA yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.
- (3) Dalam hal DPRD memerlukan tambahan penjelasan terkait dengan pembahasan program dan kegiatan tertentu, dapat meminta RKA-SKPD berkenaan kepada kepala daerah.

#### Pasal 91

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.
- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

- (3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
- (4) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

#### Pasal 92

- (1) Rencana pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) disusun dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD.
- (2) Rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan gubernur bagi kota.
- (3) Pengesahan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan keputusan gubernur bagi kota.
- (4) Rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari :
  - a. ringkasan APBD;
  - b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
  - e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi

- dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
  - g. daftar piutang daerah;
  - h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
  - i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
  - j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
  - k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
  - l. daftar dana cadangan daerah; dan
  - m. daftar pinjaman daerah.

#### Pasal 93

- (1) Penyampaian rancangan peraturan kepala daerah untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (2) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh), hari kerja Menteri Dalam Negeri/gubernur tidak mengesahkan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah menetapkan rancangan peraturan kepala daerah dimaksud menjadi peraturan kepala daerah.

#### Bagian Kedua

### EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD

#### Pasal 94

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah

disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan Walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Walikota paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Gubernur untuk dievaluasi.

- (2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
  - a. persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD;
  - b. KUA dan PPA yang disepakati antara kepala daerah dan pimpinan DPRD;
  - c. risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD; dan
  - d. nota keuangan dan pidato kepala daerah perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh kota bersangkutan.
- (4) Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat mengundang pejabat pemerintah kota yang terkait.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan Gubernur dan disampaikan kepada Walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (6) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Walikota tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, Walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan Walikota.
- (7) Dalam hal Gubernur menyatakan bahwa hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan

peraturan Walikota tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- (8) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Walikota dan DPRD, dan Walikota tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Walikota tentang penjabaran APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan Walikota, Gubernur membatalkan peraturan daerah dan peraturan Walikota dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.
- (9) Pembatalan peraturan daerah dan peraturan Walikota serta pernyataan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan peraturan Gubernur.

#### Pasal 95

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Walikota paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) peraturan daerah ini.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh kota bersangkutan.
- (4) Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur dapat mengundang pejabat pemerintah daerah kota yang terkait.

- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan gubernur dan disampaikan kepada Walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (6) Apabila gubernur menetapkan pernyataan hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Walikota tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan walikota.
- (7) Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan walikota tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (8) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh walikota dan DPRD, dan walikota tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan walikota tentang penjabaran APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan walikota, gubernur membatalkan peraturan daerah dan peraturan walikota dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.
- (9) Pembatalan peraturan daerah dan peraturan walikota dan pernyataan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan peraturan gubernur.

#### Pasal 96

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (8) dan Pasal 95 ayat (8), Walikota harus memberhentikan pelaksanaan peraturan daerah dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut peraturan daerah dimaksud.
- (2) Pencabutan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada



- ayat (1) dilakukan dengan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah tentang APBD.
- (3) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (8) dan Pasal 95 ayat (8) ditetapkan dengan peraturan Walikota.

#### Pasal 97

Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Walikota tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) dan Pasal 95 ayat (3), berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 98

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (7) dan Pasal 95 ayat (7) dilakukan Walikota bersama dengan panitia anggaran DPRD.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan peraturan daerah tentang APBD.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (5) Sidang paripurna berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yakni setelah sidang paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (6) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri bagi APBD provinsi dan kepada gubernur bagi APBD kota paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.
- (7) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani keputusan pimpinan DPRD.

#### Pasal 99

Walikota menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan atas rancangan peraturan daerah kota tentang APBD dan rancangan peraturan walikota tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri.

#### Bagian Ketiga PENETAPAN APBD

#### Pasal 100

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya disampaikan oleh Walikota kepada DPRD untuk dimintakan persetujuannya.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Nota Keuangan.
- (3) DPRD menetapkan agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .
- (4) Sebelum Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas DPRD mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapat masukan.
- (5) Masukkan dari masyarakat atas Rancangan Peraturan Daerah supaya didokumentasikan.

#### Pasal 101

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah APBN ditetapkan atau 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (2) Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 102

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek untuk Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

#### Pasal 103

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Keputusan Walikota tentang Penjabaran APBD, Walikota menetapkan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD / DPA-PPKD
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Pendapatan dan Belanja serta memuat Surplus atau Defisit Anggaran setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
- (3) Khusus untuk Pendapatan Transfer, Belanja Transfer dan Pos Pembiayaan dicantumkan pada DPA PPKD.
- (4) Penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja paling lambat satu bulan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan.

#### Bagian Keempat

#### PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH

#### Pasal 104

- (1) Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah.
- (2) Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

#### Pasal 105

- (1) Setiap SKPD yang memungut pendapatan daerah wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
- (2) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

#### Pasal 106

Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.

#### Pasal 107

- (1) Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (2) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

#### Pasal 108

Semua pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan dicatat sebagai pendapatan daerah.

### BAB VII PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD

#### Bagian Pertama Proses Penyusunan Rancangan Perubahan APBD

#### Pasal 109

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan sehubungan dengan:
  - a. kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis;

- b. penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan;
  - c. terjadi kebutuhan yang mendesak;
  - d. Keadaan darurat;
  - e. Keadaan luar biasa; dan
  - f. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.
- (2) Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya Perubahan APBD, dibahas bersama dengan DPRD dan selanjutnya dituangkan dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Strategi dan Prioritas.
  - (3) Perubahan Arah dan Kebijakan Umum serta Perubahan Strategi dan Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran.
  - (4) Menyimpang dari ayat (3) Peraturan Daerah ini, dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD.
  - (5) Usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja dan disampaikan oleh setiap Perangkat Daerah kepada Satuan kerja yang bertanggung jawab menyusun anggaran untuk dibahas.
  - (6) Hasil pembahasan Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan ke dalam Rancangan Perubahan APBD.
  - (7) Rancangan Perubahan APBD memuat anggaran daerah yang tidak mengalami perubahan dan yang mengalami perubahan.

Bagian Kedua  
Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang  
Perubahan APBD

#### Pasal 110

- (1) Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan lampiran-lampirannya.
- (2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Ringkasan Perubahan APBD;
  - b. Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
  - c. Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - d. Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
  - e. Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, Program dan kegiatan;
  - f. Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
  - g. Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
  - h. Daftar pinjaman daerah.
- (3) Rincian Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat uraian Bagian, Kelompok, Jenis dan Objek untuk Pendapatan, belanja dan Pembiayaan.

#### Bagian Ketiga

#### PENETAPAN PERUBAHAN APBD

#### Pasal 111

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta lampirannya disampaikan oleh Walikota kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Nota Keuangan Perubahan APBD.

- (3) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah disetujui DPRD ditetapkan oleh Walikota menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD paling lambat tiga bulan sebelum tahun Anggaran berakhir.

#### Pasal 112

- (1) Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menurut Bagian, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek untuk Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

#### Pasal 113

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Walikota menetapkan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah menjadi Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah paling lambat satu bulan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan.
- (2) Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Pendapatan dan Belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

### BAB VIII PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

#### Bagian Pertama Pelimpahan Kewenangan

#### Pasal 114

- (1) Untuk pelaksanaan APBD Kepala Daerah menetapkan:
  - a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD);
  - b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
  - c. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
  - d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah membayar Uang Persediaan (SP2D);
  - e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
  - f. Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan belanja pengeluaran pembiayaan SKPKD;
  - g. Bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu SKPD; dan
- (2) Penetapan pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penetapan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, didelegasikan oleh kepala daerah kepada kepala SKPD.
- (4) Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
  - a. PPK-SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
  - b. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
  - c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan daerah;
  - d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah; dan
  - e. pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu



bendahara pengeluaran.

- (5) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 115

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh pembantu bendahara.
- (2) Pembantu bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen penerimaan
- (3) Pembantu bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang atau pengurusan gaji.

### Bagian Kedua Bendahara Umum Daerah

#### Pasal 116

- (1) Bendahara Umum Daerah menatausahakan kas dan kekayaan daerah lainnya.
- (2) Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. mengoptimalkan pemanfaatan kas dan kekayaan Daerah untuk meningkatkan penerimaan Daerah;
  - b. bertindak sebagai Pengelola Dana (fund manager) dan Pengelola Pinjaman (loan manager) Daerah;
  - c. mengelola dana cadangan;
  - d. mengatur penyimpanan dan pengeluaran uang di Bank.
- (3) Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 117

- (1) Bendahara Umum Daerah menyimpan dana milik Daerah pada Bank yang sehat dengan membuka Rekening Kas Daerah.
- (2) Pembukaan Rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 1(satu) Bank.
- (3) Pembukaan Rekening di Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diberitahukan kepada DPRD.

#### Pasal 118

Bendahara Umum Daerah setiap bulan menyusun Rekonsiliasi Bank yang mencocokkan Saldo menurut pembukuan Bendahara Umum Daerah dengan Saldo menurut Laporan Bank.

#### Pasal 119

- (1) Uang Milik Daerah yang sementara belum digunakan dapat diinvestasikan dalam bentuk penempatan, deposito, tabungan atau bentuk investasi lainnya sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah.
- (2) Bunga Deposito, bunga atas penempatan uang di Bank, jasa Giro dan pendapatan lainnya atas investasi kekayaan Daerah merupakan pendapatan Daerah.

#### Pasal 120

Bendahara Umum Daerah menyimpan seluruh bukti sah kepemilikan atau sertifikat atas kekayaan Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) Peraturan Daerah ini dengan tertib.

#### Pasal 121

Bendahara Umum Daerah menyerahkan bukti transaksi yang asli atas penerimaan dan pengeluaran uang secara harian kepada unit yang melaksanakan akuntansi keuangan Daerah untuk dasar pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas.

## Bagian Ketiga Peguna Anggaran

### Pasal 122

- (1) Kepala satuan kerja perangkat daerah/lembaga teknis daerah bertindak sebagai Peguna Anggaran.
- (2) Peguna Anggaran bertanggung jawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada Unit Kerja yang dipimpinnya.

## Bagian Keempat Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

### Pasal 123

- (1) Walikota atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD.
- (2) PPKD sebelum mengusulkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran ke Walikota, melakukan koordinasi dengan Kepala SKPD.
- (3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional.
- (4) Pada setiap SKPD ditunjuk 1 (satu) orang Bendahara Penerimaan dan 1 (satu) orang Bendahara Pengeluaran.
- (5) Apabila SKPD tidak memiliki anggaran pendapatan (RKA 1) maka tidak perlu diusulkan/ditetapkan Bendahara Penerimaan.
- (6) Apabila dipandang perlu, dapat ditunjuk Bendahara Penerimaan Pembantu yang banyaknya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (7) Pada masing-masing unit kerja, ditunjuk masing-masing 1 (satu) orang Bendahara Pengeluaran Pembantu yang penunjukannya atas usulan Kepala SKPD.

- (8) PPKD selaku BUD menetapkan bendahara penerimaan pembantu/bendahara pengeluaran pembantu.
- (9) Apabila dipandang perlu, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran bisa dibantu oleh Beberapa Pembantu Bendahara untuk membantu mengerjakan: penyiapan SPP, pengerjaan Buku-Buku Bendahara maupun penyusunan SPJ.
- (10) Kepala SKPD melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran paling lambat 3 (tiga) bulan sekali.
- (11) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- (12) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD.

#### Pasal 124

- (1) Dalam fungsinya sebagai penerima pendapatan Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang menggunakan uang yang diterimanya secara langsung untuk membiayai pengeluaran Perangkat Daerah.
- (2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3) Peraturan Daerah ini wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke Bank atas nama Rekening Kas Daerah paling lambat satu hari kerja sejak saat uang kas tersebut diterima.

#### Pasal 125

- (1) Pada unit kerja yang bertugas mengumpulkan uang hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dibentuk Bendahara

Penerimaan Pembantu yang bertanggung jawab kepada Bendahara Penerimaan pada satuan kerja induknya.

- (2) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke Bank atas nama Rekening Kas Daerah paling lambat satu hari kerja sejak saat uang kas tersebut diterima.
- (3) Daerah-daerah yang karena kondisi geografis sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, dapat melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang ditetapkan oleh Walikota.

#### Pasal 126

Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilarang menyimpan uang yang diterimanya pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

#### Bagian Kelima

#### PENATAUSAHAAN PENERIMAAN

#### Pasal 127

- (1) Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit.
- (2) Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;
  - b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
  - c. disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.
- (3) Benda berharga seperti karcis retribusi sebagai tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga kepada bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan dan disahkan oleh PPKD.

#### Pasal 128

Dalam hal daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 129

- (1) Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:
  - a. buku kas umum;
  - b. buku pembantu per rincian objek penerimaan; dan
  - c. buku rekapitulasi penerimaan harian.
- (3) Bendahara penerimaan dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
  - a. surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah);
  - b. surat ketetapan retribusi (SKR);
  - c. Surat tanda setoran (STS);
  - d. surat tanda bukti pembayaran; dan
  - e. bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (4) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (6) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilampiri dengan:

- a. buku kas umum;
  - b. buku rekapitulasi penerimaan harian; dan
  - c. bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (7) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.
- (9) Mekanisme dan tatacara verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam peraturan kepala daerah.

#### Pasal 130

- (1) Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar atas pertimbangan kondisi geografis wajib pajak dan/atau wajib retribusi tidak mungkin membayar kewajibannya langsung pada badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan, dapat ditunjuk bendahara penerimaan pembantu.
- (2) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
- a. buku kas umum; dan
  - b. buku kas penerimaan harian pembantu.
- (4) Bendahara penerimaan pembantu dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan:
- a. surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah);
  - b. surat ketetapan retribusi (SKR);
  - c. surat tanda setoran (STS);
  - d. surat tanda bukti pembayaran; dan
  - e. bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (5) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyampaikan

laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada bendahara penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

- (6) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan.

#### Pasal 131

- (1) Kepala daerah dapat menunjuk bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan.
- (2) Bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (3) Atas pertimbangan kondisi geografis yang sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, dapat melebihi ketentuan batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.
- (4) Bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan seluruh uang kas yang diterimanya kepada kepala daerah melalui BUD.
- (5) Tata cara penyetoran dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

#### Pasal 132

- (1) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (2) Bendahara penerimaan pembantu mempertanggungjawabkan bukti penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada bendahara penerimaan.



#### Pasal 133

Pengisian dokumen penatausahaan penerimaan dapat menggunakan aplikasi komputer dan/atau alat elektronik lainnya.

#### Pasal 134

Dalam hal bendahara penerimaan berhalangan, maka:

- a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendahara penerimaan tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyeteroran dan tugas-tugas bendahara penerimaan atas tanggung jawab bendahara penerimaan yang bersangkutan dengan diketahui kepala SKPD;
- b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara penerimaan dan diadakan berita acara serah terima;
- c. apabila bendahara penerimaan sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara penerimaan dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.

#### Bagian Keenam PENATAUSAHAAN PENGELUARAN

#### Pasal 135

- (1) Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.

#### Pasal 136

Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

#### Pasal 137

Mekanisme Penatausahaan Pengeluaran akan diatur lebih lanjut secara terperinci dalam Peraturan Walikota tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tual.

#### Bagian Ketujuh PEMBIAYAAN

#### Pasal 138

Jumlah Sisa Perhitungan Anggaran di Tahun Anggaran yang lalu, dipindahbukukan pada Tahun Berkenaan di Pos Pembiayaan, Kelompok Penerimaan Daerah, Jenis Sisa Lebih Anggaran tahun lalu.

#### Pasal 139

- (1) Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah, yang dikelola oleh Bendaharawan Umum Daerah.
- (2) Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program/kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan.
- (3) Program/kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilaksanakan apabila Dana Cadangan yang disisihkan telah tercapai.
- (4) Untuk pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dana Cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindah bukukan ke Rekening Kas Daerah.

#### Pasal 140

Penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya.

#### Pasal 141

- (1) Pinjaman Daerah jangka pendek dan jangka panjang disalurkan melalui Rekening Kas Daerah.

- (2) Penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Daerah diperlakukan sama dengan penatausahaan Pelaksanaan program/kegiatan lainnya.
- (3) Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam Daftar Pinjaman Daerah.

#### Bagian Kedelapan Pinjaman Daerah

##### Pasal 142

- (1) Pinjaman Daerah dapat bersumber dari:
  - a. Dalam Negeri;
  - b. Luar Negeri.
- (2) Pinjaman Daerah dari Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Lembaga Keuangan Bank;
  - c. Lembaga Keuangan Bukan Bank;
  - d. Masyarakat;
  - e. Sumber lainnya.
- (3) Pinjaman Daerah dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa pinjaman bilateral atau pinjaman multilateral.

##### Pasal 143

Pinjaman Daerah terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Pinjaman Jangka Panjang dan Pinjaman Jangka Pendek.

##### Pasal 144

- (1) Pinjaman jangka panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset Daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.

- (2) Pinjaman jangka panjang tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja administrasi umum serta belanja operasi dan pemeliharaan.
- (3) Daerah dapat melakukan pinjaman jangka pendek guna pengaturan arus kas dalam rangka pengelolaan Kas daerah.

#### Pasal 145

- (1) Jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah Daerah dibatasi tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) tahun bersangkutan.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi, maka:
  - a. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman baik dari Pemerintah Pusat maupun dari sumber lainnya.
  - b. Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri, dilakukan melalui mekanisme penerusan pinjaman.
- (3) Pelaksanaan pinjaman Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat maupun dari sumber lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 146

- (1) Disamping ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Jumlah sisa pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75%, (tujuh puluh lima persen) dari penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
  - b. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) paling sedikit 2,5 % (dua setengah prosen);
  - c. Laporan keuangan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
  - d. Tidak memiliki tunggakan pinjaman kepada Pemerintah Pusat dan atau pemberi pinjaman luar negeri.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak diberlakukan apabila pinjaman Daerah dimaksud dilakukan untuk memperbaiki profil pinjaman.

#### Pasal 147

- (1) Jumlah maksimum Pinjaman Jangka Pendek adalah 1/6 (satu per enam) dari jumlah belanja APBD tahun anggaran yang berjalan.
- (2) Pinjaman Jangka Pendek dilakukan dengan mempertimbangkan kecukupan penerimaan Daerah untuk membayar Kembali pinjaman tersebut pada waktunya.
- (3) Pelunasan Pinjaman jangka Pendek Wajib diselesaikan dalam tahun anggaran yang berjalan.

#### Pasal 148

- (1) Batas maksimum jangka waktu Pinjaman Jangka Panjang disesuaikan dengan umur ekonomis aset yang dibiayai dari pinjaman tersebut.
- (2) Batas maksimum Masa Tenggang disesuaikan dengan masa konstruksi pembangunan.
- (3) Jangka waktu Pinjaman Jangka Panjang adalah termasuk Masa Tenggang.

#### Pasal 149

- (1) Setiap Pinjaman Daerah dilakukan dengan persetujuan DPRD.
- (2) Berdasarkan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah mengajukan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman.
- (3) Setiap Pinjaman Daerah dituangkan dalam surat perjanjian pinjaman antara Daerah dengan pemberi pinjaman.
- (4) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditandatangani atas nama Daerah oleh Walikota dan pemberi pinjaman.

### Bagian Kesembilan PENGELOLAAN BARANG DAERAH

Pasal 150

- (1) Walikota mengatur pengelolaan barang Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah, sekretaris DPRD, Kepala Dinas dan Kepala Lembaga Teknis adalah pengguna dan pengelola barang bagi sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang dipimpinnya.

Pasal 151

Pengguna barang wajib mengelola barang Daerah sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 152

- (1) Perolehan barang Daerah berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD, hibah, bantuan, sumbangan, wakaf dan kewajiban Pihak Ketiga.
- (2) Pengadaan barang dan atau jasa hanya dapat dibebankan kepada APBD untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah yang bersangkutan berdasarkan prinsip:
  - a. hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan/ditetapkan;  
terarah dan terkendali sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
  - b. menggunakan produksi dalam negeri;
  - c. memberikan kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi.
- (3) Prosedur dan mekanisme pengadaan barang dan jasa atas beban APBD diatur lebih lanjut dengan Peraturan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 153

Tata Cara Pencatatan Barang Milik Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 154

- (1) Barang milik Daerah yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat digadaikan atau dibebani hak tanggungan.
- (2) Walikota setelah memperoleh persetujuan DPRD dapat menetapkan keputusan tentang:
  - a. Penghapusan tagihan Daerah sebagian atau seluruhnya;
  - b. Persetujuan penyelesaian sengketa Perdata secara damai;
  - c. Tindakan hukum lain mengenai barang milik Daerah.

#### Pasal 155

Perubahan status hukum barang Daerah meliputi penghapusan, penjualan, dan pelepasan hak atas barang Daerah.

#### Pasal 156

- (1) Setiap barang Daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi (hilang/mati), bagi keperluan dinas dapat dihapus dari daftar inventaris.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap penghapusan barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
  - a. Barang bergerak seperti Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Operasional Dinas ditetapkan oleh Walikota setelah memperoleh persetujuan DPRD, sedangkan untuk barang-barang inventaris lainnya cukup ditetapkan dengan keputusan Walikota dan memberitahukan Kepada DPRD.
  - b. Barang tidak bergerak ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah memperoleh persetujuan DPRD.
  - c. Untuk bangunan dan gedung yang akan dibangun kembali (rehabilitasi total) sesuai peruntukan semula serta yang sifatnya mendesak atau membahayakan, penghapusannya cukup ditetapkan dengan keputusan Walikota dan memberitahukan kepada DPRD.

Pasal 157

- (1) Rumah Daerah yang dapat dijual adalah Rumah Daerah golongan III.
- (2) Penjualan rumah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 158

Pelepasan hak atas tanah dan bangunan milik Daerah dengan cara ganti rugi dan atau tukar menukar setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 159

- (1) Perangkat Daerah bertanggungjawab atas pengamanan barang Daerah yang berada dalam kewenangannya.
- (2) Barang Daerah dapat diasuransikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 160

Dalam hal pengelolaan aset daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut menjadi Pendapatan Asli Daerah dan disetor seluruhnya secara bruto ke Rekening Kas Daerah.

Pasal 161

Aset daerah yang dicuri atau hilang, rusak atau musnah dapat dihapuskan dari pembukuan aset dan daftar inventaris aset daerah setelah melalui mekanisme penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 162

- (1) Aset yang berasal dari pihak ketiga berupa donasi, hibah, bantuan, sumbangan, kewajiban dan tukar guling yang menjadi milik Pemerintah Daerah dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau nilai pengganti.



#### Pasal 163

- (1) Penambahan atau pengurangan nilai aset Daerah akibat perubahan status hukum dibukukan pada rekening Aset Daerah yang bersangkutan dan dicatat dalam Daftar Inventaris Barang Daerah.
- (2) Tata cara penghapusan aset daerah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 164

Prosedur dan mekanisme pengadaan barang dan jasa diatas lebih lanjut dengan Peraturan Walikota, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Kesepuluh Anggaran Multi Tahunan

#### Pasal 165

- (1) Anggaran Multi Tahunan adalah Anggaran Belanja Modal yang pendanaan dan pelaksanaannya direncanakan selesai lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (2) Anggaran Multi Tahunan diusulkan secara total dan disertai rincian Anggaran Tahunan.
- (3) Volume Anggaran Multi Tahunan meliputi Biaya Persiapan, Pelaksanaan dan Administrasi.

#### Pasal 166

- (1) Pembebanan Anggaran Multi Tahunan pada APBD Tahun Anggaran yang bersangkutan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Pertanggungjawaban Anggaran Multi Tahunan dilaksanakan setiap akhir Tahun Anggaran sesuai dengan tahapannya dan akhir tahun selesainya pekerjaan.

### Bagian Kesebelas Akuntansi Keuangan Daerah

#### Pasal 167

- (1) Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan Daerah.
- (2) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota mengacu pada Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
- (4) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didokumentasikan dalam bentuk buku jurnal dan buku besar, dan apabila diperlukan ditambah dengan buku besar pembantu.
- (5) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), entitas pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi:
  - a. Laporan realisasi anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan arus kas; dan
  - d. Catatan atau laporan keuangan lainnya.
- (6) Dalam rangka pertanggungjawaban APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Entitas akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi:
  - a. Laporan realisasi anggaran;
  - b. Neraca; dan
  - c. Catatan atas laporan keuangan lainnya.

#### Pasal 168

- (1) sistem akuntansi pemerintahan daerah sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. Prosedur akuntansi penerimaan kas;
  - b. Prosedur akuntansi pengeluaran kas;

- c. Prosedur akuntansi aset tetap atau barang milik daerah;  
dan
  - d. Prosedur akuntansi selain kas.
- (2) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pengendalian internal dan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### Pasal 169

- (1) Sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh PPKD.
- (2) Sistem akuntansi SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD.
- (3) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengkoordinasikan pelaksanaan sistem dan prosedur penatausahaan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

#### Pasal 170

- (1) Kode rekening untuk menyusun neraca terdiri dari Kode Akun Aset, Kode Akun Kewajiban, dan Kode Akun Ekuitas Dana.
- (2) Kode rekening untuk menyusun laporan realisasi anggaran terdiri dari Kode Akun Pendapatan, Kode Akun Belanja, dan Kode Akun Pembiayaan.
- (3) Kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan memperhatikan kepentingan penyusunan Laporan Statistik Keuangan Daerah/Negara.

### BAB IX

#### LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

##### Bagian Pertama

#### LAPORAN KEUANGAN PENGGUNA ANGGARAN

#### Pasal 171

- (1) Setiap akhir bulan Pengguna Anggaran, wajib menyampaikan Laporan Keuangan Pengguna Anggaran kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja dan realisasi pembiayaan.

#### Bagian Kedua Laporan Semester

#### Pasal 172

- (1) Kepala SKPD menyusun Laporan realisasi pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh PPK-SKPD dan disampaikan kepada Pejabat Pengguna Anggaran untuk ditetapkan sebagai Laporan Realisasi Semester Pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta Prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama Tahun Anggaran berkenaan berakhir.
- (4) Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.

#### Bagian Ketiga Laporan Akhir Tahun Anggaran

#### Pasal 173

- (1) Setelah Tahun Anggaran berakhir, Walikota menyusun Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah yang terdiri dari:
  - a. Laporan Perhitungan APBD;
  - b. Nota Perhitungan APBD;
  - c. Laporan Aliran Kas; dan
  - d. Neraca Daerah.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengungkapkan:
  - a. Secara wajar dan menyeluruh dari kegiatan pemerintah daerah, pencapaian kinerja keuangan daerah dan pemanfaatan sumber daya ekonomis serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
  - b. Perbandingan antara realisasi dan anggaran serta penyebab terjadinya selisih antara periode akuntansi sebelumnya;
  - c. Konsistensi penyusunan laporan keuangan antara satu periode akuntansi dengan periode akuntansi sebelumnya;
  - d. Perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan,
  - e. Transaksi atau kejadian penting yang terjadi setelah tanggal tutup buku yang mempengaruhi kondisi keuangan; dan
  - f. Catatan-catatan terhadap isi laporan keuangan dan informasi tambahan lainnya yang diperlukan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaporan keuangan.

#### Pasal 174

Laporan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini berupa perhitungan atas pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam Tahun Anggaran berkenaan, baik Pos Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan.

#### Pasal 175

- (1) Nota Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b disusun berdasarkan Laporan Perhitungan APBD.
- (2) Nota Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 173 ayat (1) huruf b memuat ringkasan realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan, serta kinerja keuangan daerah yang mencakup antara lain:
  - a. Pencapaian kinerja daerah dalam rangka melaksanakan program yang direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan, berdasarkan Rencana Strategik Daerah;
  - b. Pencapaian kinerja pelayanan yang dicapai;
  - c. Bagian Belanja APBD yang digunakan untuk membiayai Belanja administrasi umum, kegiatan operasi dan pemeliharaan, belanja modal untuk aparatur daerah dan pelayanan publik, Bagian bagi hasil dan bantuan keuangan serta Bagian belanja tidak terduga;
  - d. Belanja yang digunakan untuk anggaran DPRD termasuk Sekretariat DPRD; dan
  - e. Posisi Dana Cadangan.

#### Pasal 176

- (1) Laporan Aliran Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan.
- (2) Laporan Aliran Kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 173 ayat (1) huruf c dapat disusun dengan metode langsung atau metode tidak langsung.

#### Pasal 177

- (1) Neraca Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini menyajikan informasi mengenai posisi aktiva, utang dan ekuitas dana pada akhir Tahun Anggaran

- (2) Posisi aktiva sebagaimana dimaksud pada Pasal 173 ayat (1) huruf d tidak termasuk dalam pengertian aktiva sumber daya alam seperti hutan, sungai, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan, serta harta peninggalan sejarah yang menjadi aset nasional.

## BAB X PERHITUNGAN APBD

### Bagian Pertama Proses Penyusunan Rancangan Perhitungan APBD

#### Pasal 178

Setelah Tahun Anggaran berakhir, pejabat yang bertanggung jawab atas perbendaharaan dilarang menerbitkan SPM yang akan membebani Tahun Anggaran berkenaan.

#### Pasal 179

- (1) Agar laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan yang benar dan wajar, pada rekening tertentu dalam Pos Pendapatan, Belanja, Pembiayaan dan Neraca dilakukan penyesuaian sebagai akibat timbulnya hak dan kewajiban yang diperhitungkan pada Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat jurnal pada Buku Jurnal Umum.

#### Pasal 180

- (1) Bendahara Umum Daerah menutup semua transaksi penerimaan kas dan transaksi pengeluaran kas setelah Tahun Anggaran berakhir.
- (2) Selambat-lambatnya satu hari kerja setelah Tahun Anggaran berakhir, Bendahara Umum Daerah melakukan perhitungan kas dan dituangkan dalam Berita Acara.

#### Pasal 181

- (1) Setelah Tahun Anggaran berakhir, semua buku catatan akuntansi ditutup.
- (2) Penutupan buku catatan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat jurnal pada Buku Jurnal Umum.
- (3) Semua transaksi yang terjadi setelah berakhirnya Tahun Anggaran berkenaan, dimasukkan sebagai transaksi Tahun Anggaran berikutnya.

#### Pasal 182

- (1) Satuan Kerja yang bertanggung jawab menyusun perhitungan anggaran, mempersiapkan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD
- (2) Perhitungan APBD disusun menurut urutan susunan APBD, atau APBD setelah perubahan.
- (3) Uraian Perhitungan APBD terdiri dari rencana anggaran, realisasi Anggaran dan perhitungan selisih antara rencana anggaran dengan realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Perhitungan selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan penjelasan tentang penyebab terjadinya selisih antara rencana anggaran dengan realisasi, baik karena faktor terkendali maupun yang tidak terkendali.

#### Bagian Kedua

#### Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD

#### Pasal 183

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) Peraturan Daerah ini disampaikan Walikota kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas dan Neraca Daerah.



- (3) Sebelum Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas, DPRD mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan.
- (4) Masukan dari masyarakat atas Rancangan Peraturan Daerah supaya didokumentasikan dan dilampirkan pada Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD.

### Bagian Ketiga Penetapan Perhitungan APBD

#### Pasal 184

- (1) Agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) beserta lampirannya ditentukan oleh DPRD sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

#### Pasal 185

- (1). Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota tentang Penjabaran Perhitungan APBD.
- (2). Penjabaran Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Lampiran-lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota tersebut.
- (3). Lampiran Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Ringkasan Perhitungan APBD;
  - b. Laporan Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan;
  - c. Rincian Perhitungan APBD;
  - d. Daftar Rekapitulasi Perhitungan APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah;
  - e. Daftar Piutang Daerah;
  - f. Daftar Pinjaman Daerah;
  - g. Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;

- h. Daftar Realisasi Dana Cadangan;
  - i. Daftar Cek yang masih belum dicairkan
  - j. Daftar Aset yang Diperoleh Pada Tahun Berkenaan; dan
  - k. Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari Neraca Laporan Rugi Laba dan Laporan Aliran Kas
- (4). Rincian Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c memuat uraian Kelompok, Jenis sampai Objek Pendapatan Belanja dan Pembayaran.

## BAB XI KEDUDUKAN KEUANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

### Bagian Pertama Gaji dan Tunjangan

#### Pasal 186

- (1) Walikota dan Wakil Walikota diberikan gaji yang terdiri dari gaji pokok, dan tunjangan-tunjangan, sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku bagi pejabat negara
- (2) Besarnya gaji pokok Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepada Walikota dan Wakil Walikota dapat disediakan dana untuk tunjangan tambahan penghasilan sesuai dengan kebijakan dan kemampuan daerah
- (4) Penetapan tunjangan tambahan penghasilan ditetapkan dengan keputusan Walikota.

### Bagian Kedua Sarana dan Prasarana

#### Pasal 187

Penyediaan rumah jabatan bagi Walikota dan Wakil Walikota disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 188

Penyediaan kendaraan dinas jabatan bagi Walikota dan Wakil Walikota disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 189

Penyediaan kendaran operasional bagi Walikota dan Wakil Walikota disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 190

Penyediaan sarana dan prasarana lainnya bagi Walikota dan Wakil Walikota disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan diatur dalam Peraturan Walikota.

### Bagian Ketiga Biaya Operasional

#### Pasal 191

- (1) Walikota dan Wakil Walikota, Karena jabatannya, dalam melaksanakan tugasnya disediakan anggaran Belanja.
- (2) Penyusunan Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB XII BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Pertama Penghasilan

#### Pasal 192

Penghasilan tetap pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari:

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;

- e. Tunjangan Komisi;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan;
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya;

#### Pasal 193

- (1) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Walikota yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (Delapan Puluh Perseratus) dari uang Representasi Ketua DPRD.
- (3) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (Tujuh Puluh Lima Perseratus) dari uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a juga diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras yang besarnya sama dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 194

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (Sepuluh Perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

#### Pasal 195

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing Uang Representasi.

#### Pasal 196

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam panitia musyawarah atau komisi atau panitia anggaran atau badan kehormatan atau alat kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
  - b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
  - c. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
  - d. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- (2) Tunjangan badan kehormatan unsur luar DPRD yang duduk dalam badan kehormatan, diberikan tunjangan sebagai berikut:
- a. Ketua paling tinggi 50% (lima puluh perseratus) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
  - b. Wakil Ketua paling tinggi 45% (empat puluh lima perseratus) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
  - c. Anggota paling tinggi 40% (empat puluh perseratus) dari tunjangan jabatan ketua DPRD.

#### Pasal 197

Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan

#### Pasal 198

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan Kesehatan dan pengobatan yaitu Suami atau Istri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 199

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing satu rumah jabatan beserta perlengkapannya dan satu unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa jabatannya wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

#### Pasal 200

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian.

#### Pasal 201

Rumah jabatan Pimpinan DPRD, Rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewa belikan atau digunaisahkan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

#### Pasal 202

- (1) Dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan

standar harga setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 203

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas.
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah

#### Pasal 204

Apabila pimpinan atau anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dalam menjalankan tugas diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi.
- b. Bantuan biaya pengurusan Jenazah.

#### Pasal 205

Kepada DPRD dapat disediakan dana untuk penunjang kegiatan DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan azas kepatutan

### Bagian Ketiga Biaya Kegiatan DPRD

#### Pasal 206

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

### Bagian Keempat Pengelolaan Keuangan DPRD

#### Pasal 207

- (1) Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD menyusun anggaran belanja DPRD.

- (2) Anggaran belanja DPRD dan sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (3) Pengelolaan keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 208

Hal-hal yang diatur dalam pasal 192 sampai dengan pasal 207 akan disesuaikan dengan perubahan peraturan yang berlaku dan diatur dalam peraturan walikota.

### BAB XIII PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH

#### Pasal 209

- (1) Pengawasan atas kebijakan pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan bersifat pemeriksaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan APBD.

#### Pasal 210

- (1) Untuk menjamin efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah, Walikota mengangkat Pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota.

#### Pasal 211

- (1) Pejabat Pengawas internal Pengelolaan Keuangan Daerah tidak diperkenankan merangkap jabatan lain di jajaran Pemerintah Daerah.



- (2) Jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk menjadi anggota Tim atau Panitia dalam rangka pelaksanaan APBD pada perangkat Daerah yang akan atau sedang diperiksa.

#### Pasal 212

- (1) Walikota wajib memberikan izin kepada aparat pengawas selain Pejabat Pengawasan Internal, berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, berhak melakukan fungsi pengawasan pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Sebelum melakukan Pengawasan, Aparat Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pejabat Pengawas Internal.

### BAB XIV KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

#### Pasal 213

- (1) Setiap kerugian Daerah baik yang langsung maupun yang tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian harus diganti oleh yang bersalah dan atau yang lalai.
- (2) Setiap Pengguna Anggaran wajib melakukan tuntutan ganti kerugian segera setelah diketahui bahwa dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

#### Pasal 214

- (1) Walikota wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas semua kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesengajaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 215

Format/bentuk dan isi formulir/berkas sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 216

Ketentuan-ketentuan yang telah diatur berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang belum diatur dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 217

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 218

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual  
Pada tanggal, 04 Januari 2009

WALIKOTA TUAL,  
Cap/Ttd  
Hi. MAHMUD MUHAMMAD TAMHER

Diundangkan di Tual  
Pada tanggal, 06 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL  
Cap/Ttd  
Hi. ALI WAFIE RAHAYAAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2009 NOMOR 207

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TUAL  
NOMOR 03 TAHUN 2009

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I. UMUM

Prinsip otonomi daerah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang diikuti dengan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dengan Undang-undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka timbul Hak dan kewajiban Daerah yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Oleh karena itu maka pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini bersifat umum dan lebih menekankan pada hal yang bersifat prinsip, norma, azas, landasan umum dalam penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 & 2

Cukup jelas.

Pasal 3

APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam 1 (satu) Tahun anggaran.

Pasal 4

Tahun fiskal APBD dimulai tanggal 1 Januari <sup>s/d</sup> 31 Desember.

Pasal 5

Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang tidak berakitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pasal 6

Anggaran dengan pendekatan kinerja merupakan suatu sistem anggaran yang megutamakan upaya pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Perkiraan yang terukur secara rasional setidak-tidaknya merupakan perkiraan minimal yang dapat dicapai untuk sumber pendapatan yang bersangkutan.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9 <sup>s/d</sup> Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1) <sup>s/d</sup> Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan koordinator adalah terkait dengan fungsi sekretaris daerah membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tim Anggaran Pemerintah Daerah mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Apabila Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah terbentuk maka Kepala Badan merupakan PPKD

Pasal 16 <sup>s/d</sup> Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 167

Ayat (1) & Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah adalah pedoman atau prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi yang menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Sistem dan Kebijakan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kesiapan daerah. Selama Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah belum tersusun, daerah menggunakan Sistem dan Kebijakan Akuntansi sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002.

Ayat (4) <sup>s</sup>/<sub>d</sub> Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 168 <sup>s</sup>/<sub>d</sub> Pasal 171

Cukup Jelas.

Pasal 172

Yang dimaksud dengan Prognosis adalah perkiraan dan penjelasannya yang akan direalisasikan dalam 6 (enam) bulan berikutnya berdasarkan realisasi.

Pasal 173 <sup>s</sup>/<sub>d</sub> Pasal 185

Pasal 186

Yang dimaksud dengan tambahan penghasilan adalah tunjangan dan atau insentif yang diberikan oleh daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah, Walikota dan Wakil Walikota serta Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Walikota dan Wakil Walikota harus mengembalikan kendaraan dinas pada saat berakhir masa jabatannya.

Pasal 189

Cukup jelas.

Pasal 190 <sup>s/d</sup> Pasal 198

Cukup jelas.

Pasal 199

Penyediaan rumah dinas anggota DPRD beserta perlengkapannya berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Penyerahan pemakaian rumah dinas beserta perlengkapannya, dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Yang Bersangkutan.

Pasal 200 <sup>s/d</sup> Pasal 202

Cukup jelas.

Pasal 203

Pakaian dinas beserta atributnya terdiri atas :

- a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) Tahun;
- b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) Tahun; dan
- c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) Tahun

Pasal 204

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Biaya pengurusan jenazah adalah biaya yang dibebankan dalam APBD sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai tempat pemakaman.

Pasal 205 <sup>s/d</sup> Pasal 212



Pasal 213

Ayat (1)

Kerugian Daerah yang dimaksud adalah yang nyata dan pasti jumlahnya. Termasuk dalam kerugian daerah adalah pembayaran dari daerah kepada orang atau badan yang tidak berhak. Oleh karena itu, setiap orang atau badan yang menerima pembayaran demikian itu tergolong dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 214 <sup>s/d</sup> Pasal 218

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2009 NOMOR  
2017



PERATURAN DAERAH KOTA TUAL  
NOMOR 04 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA TUAL TAHUN 2009-2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TUAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tual Tahun 2009-2013;
  - b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tual Tahun 2009-2013 untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun merupakan Penjabaran dari Visi Misi dan Program Kepala Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional serta Kondisi Lingkungan Strategis Daerah;
  - c. bahwa dalam rangka pengintegrasian Perencanaan Pembangunan Daerah dalam sistem Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah Kota Tual memerlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk menentukan arah dan prioritas

- kegiatan pembangunan yang akan dilakukan secara bertahap untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tual Tahun 2009-2013;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1617) jo Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4747);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 );
5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran

- Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
  11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
  12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Tual (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2008 Nomor 01, Seri D);
29. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Tual (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2008 Nomor 02, Seri D);
30. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Teknis Daerah Kota Tual (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2008 Nomor 03, Seri D);
31. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tual (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2008 Nomor 04, Seri D);
32. Peraturan Walikota Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009  
Nomor 3)

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL  
dan  
WALIKOTA TUAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2009-2013.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tual;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tual;
3. Walikota adalah Walikota Tual;
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Pengembangan dan Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA, LITBANG dan PMD adalah Lembaga Teknis yang mempunyai tugas dan fungsi koordinasi dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kota Tual;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual;
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
9. Arah Pembangunan Daerah adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah;



10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
11. Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil oleh Pemerintah Propinsi/ Daerah untuk mencapai tujuan;
12. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tual Tahun 2009-2013 yang selanjutnya disebut sebagai RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013;
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tual Tahun 2010-2029 yang selanjutnya disebut sebagai RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2029.

#### Pasal 2

RPJMD Kota Tual merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya daerah otonomi sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tual yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memuat visi, misi dan program kepala daerah.

#### Pasal 3

RPJMD Kota Tual Tahun 2009-2013 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
SERTA KERANGKA PENDANAAN
- BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGI
- BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI	:	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VII	:	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII	:	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB IX	:	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB X	:	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota Tual melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Tual.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

#### Pasal 5

- (1) Pembangunan Daerah Kota Tual dilaksanakan sesuai dengan RPJMD Kota Tual Tahun 2009-2013 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tual dan merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kota Tual dan bersifat indikatif.
- (2) RKPD Kota Tual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta perkiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, serta pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) Kota Tual, yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota.
- (3) Renstra SKPD Kota Tual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program

dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD Kota Tual sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tual khusus untuk itu.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menetapkannya dalam Lembaran Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual  
Pada tanggal, 3 Oktober 2009

WALIKOTA TUAL,  
Cap/TTd  
Hi. MAHMUD MUHAMMAD TAMHER

Diundangkan di Tual  
Pada tanggal, 5 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,  
Cap/Ttd  
Hi. ALI WAFIE RAHAYAAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2009 NOMOR 208